

PEMBENTUKAN DESA– KOPENLABAN

2026

PERBUPKAB BANYUWANGI NO.13, LD 2026/NO.13 THN 2026, 8 HLM

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN KOPENLABAN
KECAMATAN KABAT

ABSTRAK : - Bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik, serta berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan Desa Macan Putih Kecamatan Kabat memenuhi syarat pemekaran dan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Kopenlaban Kecamatan Kabat.

-Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD Pasal 18 ayat(6); UU No.12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 1965; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; Permendagri No. 1 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur pembentukan Desa Persiapan Kopenlaban di Kecamatan Kabat sebagai hasil pemekaran dari Desa Macan Putih untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan daya saing desa. Diatur pula jumlah penduduk, cakupan wilayah, pusat pemerintahan, dan batas wilayah Desa Persiapan Kopenlaban, pengangkatan serta kewenangan Penjabat Kepala Desa Persiapan, mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah, sumber pendanaan pembentukan desa persiapan, serta pencabutan Peraturan Bupati Banyuwangi No.25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Desa Persiapan Kopenlaban Kecamatan Kabat.

CATATAN: - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 17 Maret 2026.

- Perbup ini mencabut Perbup No. 25 Tahun 2025.